

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
DI MIROTA BATIK KALIURANG YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

ANWAR ARJANTO

NPM : 07 05 09587
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2010

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
DI MIROTA BATIK KALIURANG YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

ANWAR ARJANTO

NPM : 07 05 09587

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
DI MIROTA BATIK KALIURANG YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

ANWAR ARJANTO

NPM : 07 05 09587

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

*uy ujian
29/11 '10*

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Desember 2010
Tempat : Ruang Sidang Dekanat Lantai 1


Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Iswantiningsih, S.H., M.S.



Sekretaris : N. Budi Arianto W., S.H., M.Hum.



Anggota : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Saat kenyataan di depanku mengecewakan ku

Ku menutup mata, ku memandang Mu

Sebab doa mengubah segala sesuatu

Tak ada manusia yang terlahir sempurna

Jangan kau sesali segala yang terjadi

Syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah

Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik

Tuhan pasti kan menunjukkan kebesaran dan KuasaNya

(D'masive: Jangan Menyerah)

Mengapa harus iri dengan orang lain yang lebih baik dari kita?

Mengapa tidak kita syukuri apa yang ada dan lakukan segala yang kita bisa?

Kedamaian dalam hidup bukan seberapa banyak kita mempunyai uang

Kedamaian dalam hidup adalah seberapa banyak kita mempunyai kasihNya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kesabaran, dan Puji serta Syukur yang tak terhingga akhirnya karya tulis ini dapat kupersembahkan untuk :

- Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria yang telah memberi kehidupan, akal, budi, dan kesempatan untuk membuat Penulisan Hukum / Skripsi ini, serta untuk segala berkat, rahmat, dan cinta kasihnya.
- Orangtua penulis yang sangat membantu baik perhatian, kasih sayang, materi, dan segala sesuatu yang penulis perlukan selama pendidikan dan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
- Koko Rio, Mba Shinta, Cici Arlin, Bang Madi, Arwin, dan semua keluarga terkasih.
- Hendi, Aji, Noven, Gerson, Jangkung, Pepeng, Edo, Wigung, Lia, Peppi, Dhika, Shinta, Ka Saras, Markus dan lain-lain yang memberikan semangat dan menjadi sahabat dan teman yang baik dan menghibur serta tidak pernah terlupakan bagi penulis.
- Sahabat sahabat SMA, Oky, Dimas, Itou, Conny, Chris, Maria, Ndaru, Dian, Puput, Nia, Tyas, dan Novie yang ada disaat penulis sedang patah semangat.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkatNya, sehingga penulisan hukum / skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta telah selesai dilaksanakan.

Penulisan hukum / skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta merupakan salah satu syarat wajib untuk kelulusan sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum / skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta serta bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak, risiko, kelalaian, dan jangka waktu dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan di Mirota Batik Kaliurang.

Penulisan Hukum / Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi ini, yang telah banyak memberi motivasi, ilmu pengetahuan, dan masukan dalam pembimbingan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
2. Yang terhormat pimpinan Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta, yang telah memberikan izin penelitian bagi penulis di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.
3. Yang terhormat Bapak Benny Trisnawan selaku admin di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta yang telah mau dan berkenan menjadi narasumber dalam penulisan hukum / skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Rose selaku pimpinan Miracle Craft yang telah mau dan berkenan menjadi narasumber dalam penulisan hukum / skripsi ini.

5. Yang terhormat Bapak Chandra, Ibu Lisa, Bapak Thomas, dan Arlin yang telah berkenan mengisi angket penulis dalam rangka sebagai supplier di Mirota Batik Kaliurang.
6. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta staf pengajar, karyawan, cleaning servis, dan satpam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Yang tercinta Kedua Orang tua penulis Bapak Arjanto dan Ibu Lina, yang selalu memberikan dukungan, cinta, perhatian dan semangat serta doa yang begitu berarti dan tak ternilai bagi penulis.
8. Yang tercinta ketiga kakak kandung penulis, Ariyo, Arlin, dan Arwin yang memberikan bantuan dan motivasi ke arah yang lebih baik lagi dalam studi.
9. Yang tak terlupakan sahabat dan teman-teman penulis, Hendi, Aji, Noven, Gerson, Jangkung, Pepeng, Edo, Wigung, Lia, Peppi, Shinta, Dhika, Dimas, Oky, Itou, Maria, Conny, Ndaru, Chris, Dian, Puput, Nia, Tyas, Dhini, Markus, Novie, Anna dan lain-lain yang memberikan semangat dan menjadi sahabat dan teman yang baik dan menghibur bagi penulis.
10. Dan kepada semua pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan terlibat dalam pembuatan Penulisan Hukum / Skripsi ini, Yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum / skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak demi lebih baiknya penulisan hukum / skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Yogyakarta, November 2010

Penulis

ABSTRACTS

An agreement is commitment between two or more persons, based upon a consideration, to do or refrain from doing, a lawful act. The law will not enforce all agreement between individuals. In order to be enforceable in a court of law. The parties to the agreement must be competent to enter into a legal contract.

This paper explain a consignment agreement in Mirota Batik Kaliurang, which make in oral contract with faith between Mirota Batik Kaliurang and suppliers at Mirota Batik Kaliurang. Oral contracts are just valid in law as written ones, unless the contracts comes within the statute of frauds. These contracts will be better an have a definite of law if make by written. If you have to make a verbal, or oral agreement with somebody, try to have witnesses present that hear and understand the terms of the agreement.

Results showed that a consignment agreement in Mirota Batik Kaliurang, which make in oral contract with faith between Mirota Batik Kaliurang and suppliers at Mirota Batik Kaliurang, have a some of problems, likes if happen a goods which lost, note of claim is lost, and problems in goods return. For minimize problems happen in days later so will be better if consignment agreement in Mirota Batik Kaliurang makes by written agreement.

Key words : Agreement and consignment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Batasan Konsep.....	14
H. Metode Penelitian.....	15

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
B. Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang.....	30
C. Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak, Risiko, Kelalaian, dan Jangka Waktu Dalam Kaitannya Dengan Bentuk Perjanjian Konsinyasi Secara Lisan di Mirota Batik Kaliurang.....	35

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2010

Yang menyatakan,

Anwar Arjanto